

**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN BATU HITAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mencapai tujuan Otonomi Daerah yaitu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna dan dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang ;
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan peningkatan beban tugas serta volume kerja dibidang

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna, maka perlu dilakukan pembentukan Kelurahan Batu Hitam;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Kelurahan Batu Hitam.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BATU
HITAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;

5. Kelurahan adalah bagian dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Perangkat Kelurahan adalah unsur organisasi kelurahan yang terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi paling banyak 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Batu Hitam sebagai penggabungan bagian dari Kelurahan Ranai dan Kelurahan Bandarsyah yang berada dalam wilayah, Kecamatan Bunguran Timur.

BAB III WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Wilayah

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Kelurahan Batu Hitam adalah 8 km² (delapan kilometer persegi) yang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Ranai dan bagian kelurahan Bandarsyah yang terdiri atas :
 - a. Rukun Warga 03, Kelurahan Ranai;

- b. Rukun Warga 05, Kelurahan Ranai ;
 - c. Rukun Warga 11 Kelurahan Bandarsyah;
 - d. Rukun Warga 12 Kelurahan Bandarsyah;
- (2) Jumlah penduduk dari Kelurahan Batu Hitam adalah 1.117 (seribu seratus tujuh belas) Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 3.802 (tiga ribu delapan ratus dua) jiwa.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kelurahan Batu Hitam maka wilayah Kelurahan Ranai dan Kelurahan Bandarsyah tersebut menjadi:

- a. Kelurahan Ranai (Kelurahan Induk) terdiri atas wilayah :
 - 1. Rukun Warga 01;
 - 2. Rukun Warga 02;
 - 3. Rukun Warga 04; dan
 - 4. Rukun Warga 06.
- b. Kelurahan Bandarsyah (Kelurahan Induk) terdiri atas wilayah :
 - 1. Rukun Warga 01;
 - 2. Rukun Warga 02;
 - 3. Rukun Warga 03;
 - 4. Rukun Warga 04;
 - 5. Rukun Warga 05;
 - 6. Rukun Warga 06;
 - 7. Rukun Warga 07;
 - 8. Rukun Warga 08;
 - 9. Rukun Warga 09;
 - 10. Rukun Warga 10;

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kelurahan Batu Hitam mempunyai Batas Wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ranai;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bandarsyah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bandarsyah.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kelurahan Batu Hitam berkedudukan di wilayah Batu Hitam.

BAB IV LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kelurahan Batu Hitam diangkat seorang Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan.
- (3) Pengangkatan serta pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan akibat di bentuknya Kelurahan Batu Hitam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

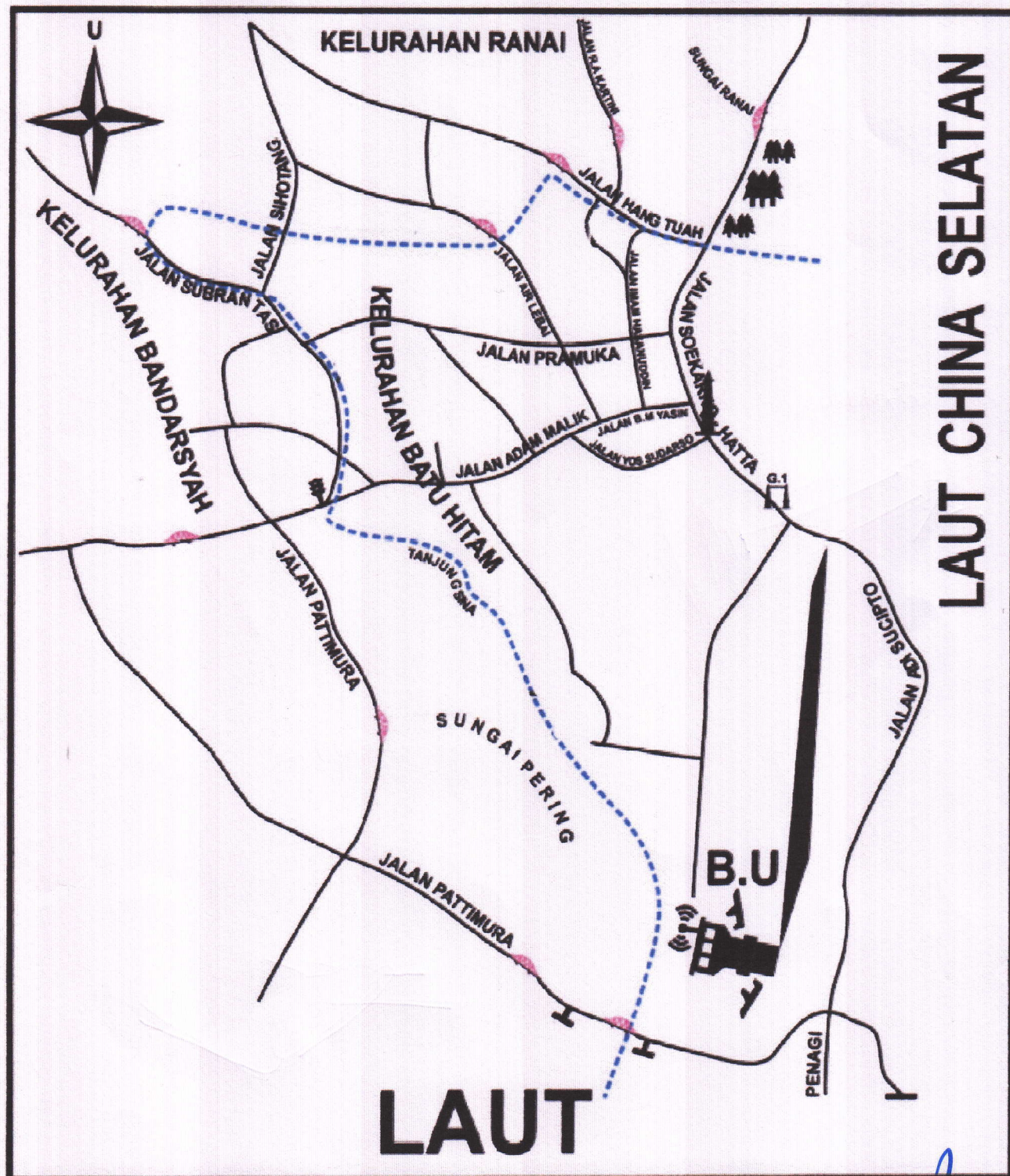
WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 7,23 / 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN BATU HITAM

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BATU HITAM



BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL